

**HAK KEBENDAAN DALAM HARTA PUSAKA TINGGI  
MINANGKABAU**

*(Studi di Nagari Sulit Air, Kecamatan X Koto Di Atas,  
Kabupaten Solok, Sumatera Barat)*



**OLEH:**

**MUHAMMAD FAJRUL MUBARAK, Lc**

**NIM: 1520310005**

**PEMBIMBING:**

**Dr. H. FUAD ZEIN, M.A.**

**Dr. SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M.Hum.**

**TESIS**

Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

**YOGYAKARTA  
2017**

## ABSTRAK

Dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, setiap segi kehidupan mereka diatur menurut sistem kekerabatan matrilineal yaitu menurut garis keturunan ibu. Salah satu yang menjadi kekuatan perekonomian dalam kekerabatan matrilineal tersebut adalah sistem kepemilikan harta dan peralihan harta yang bersifat komunal yang ada dalam harta pusaka tinggi. Dalam hukum adat minangkabau harta pusaka tinggi ini memiliki aturan khusus dalam perpindahan dan pengelolaannya. Dalam perpindahan, harta tersebut akan turun kepada *kemenakan* perempuan tertua dan harta tersebut bersifat komunal dengan kemenakan laki-laki berperan sebagai *mamak* kepala waris yang menjaga harta pusaka tinggi tersebut untuk keberlangsungan kekerabatan matrilinealnya. Dalam pengelolaan, harta tersebut tidak boleh digadaikan demi untuk menjaga keberlangsungan generasi setelahnya. Tetapi ada keadaan yang diperbolehkan untuk menggadaikan harta pusaka tinggi ini, antara lain: mayat terbujur di atas rumah, gadis dewasa belum menikah, memperbaiki rumah gadang, dan mendirikan gelar pusaka. Keempat hal tersebut dianggap penting dalam adat Minangkabau sehingga harta pusaka tinggi boleh dimanfaatkan untuk hal-hal tersebut. Maka apakah sistem kepemilikan dan kewarisan adat yang bersifat komunal dalam harta pusaka tinggi yang juga menjadi kekuatan perekonomian di Minangkabau ini sesuai dengan papatah adat mereka yang mengatakan *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* (adat bersendi kepada syara', syara' bersedi kepada kitabullah)?

Maka penelitian untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan paradigma penelitian kualitatif (*qualitative reseach*) dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan menghasilkan data deskriptif kata-kata atau perilaku yang dapat diamati. pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologi atau *socio legal research* yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain (*law in action*). Jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini didapatkan dari penelitian lapangan (*field research*) dan juga kajian pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian ini, hak kebendaan dalam harta pusaka tinggi dalam lingkungan adat Minangkabau di Nagari Sulit Air menurut hukum Islam adalah kebendaan tidak sempurna (*al-milk-an-naqis*). *Milk al-manfa'ah asy-syakhshi atau haq intifā'* yang ada padanya berasal dari kewarisan adat Minangkabau yang memiliki kesamaan dengan wakaf, yaitunya wakaf ahli. *Milk al-manfa'ah al-'aini* atau *haq irtifāq* juga terdapat pada harta pusaka tinggi lingkungan adat Minangkabau di Nagari Sulit Air karena ia berbentuk kebendaan tidak bergerak (*'aqār*), yang mencakup *haq asy-syurbi*, *haq al-majrā*, *haq al-masīl*, hak jalan (*haq al-murūr*), dan hak tetangga (*haq al-jiwār*).

**Kata Kunci:** “Harta Pusaka Tinggi, Hak Kebendaan, *Milkiyah*”

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Fajrul Mubarak, Lc  
NIM : 1520310005  
Program Studi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 31 Mei 2017

Saya yang menyatakan,



**Muhammad Fajrul Mubarak, Lc**

NIM: 1520310005



## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Fajrul Mubarak, Lc  
NIM : 1520310005  
Program Studi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Mei 2017

Saya yang menyatakan,



Muhammad Fajrul Mubarak, Lc

NIM: 1520310005





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-346/Un.02/DS/PP.00.9/07/2017

Tugas Akhir dengan judul : "HAK KEBENDAAN DALAM HARTA PUSAKA TINGGI MINANGKABAU (STUDI DI NAGARI SULIT AIR, KECAMATAN X KOTO DI ATAS, KABUPATEN SOLOK, SUMATERA BARAT)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD FAJRUL MUBARAK, Lc  
Nomor Induk Mahasiswa : 1520310005  
Telah diujikan pada : Kamis, 27 Juli 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. Fuad, M.A.  
NIP. 19540201 198603 1 003

Penguji I

Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji II

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.  
NIP. 19701209 200312 1 002

Yogyakarta, 27 Juli 2017  
UIN Sunan Kalijaga,  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : HAK KEBENDAAN DALAM HARTA PUSAKA  
TINGGI MINANGKABAU (*Studi di Nagari Silit Air,  
Kecamatan X Korto Di Atas, Kabupaten Solok,  
Sumatera Barat*)

Nama : Muhammad Fajrul Mubarak, Lc  
NIM : 1520310005  
Prodi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah


telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua Sidang : Dr. H. Fuad Zein, M.A.  
Penguji I : Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  
Penguji II : Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.

Diuji di Yogyakarta pada tanggal Kamis, 27 Juli 2017

Waktu : 08.30 s/d 10.30  
Hasil/ Nilai : A -

Ketua Sidang


  
**Dr. H. Fuad Zein, M.A**

NIP: 19540201 198603 1 003

Penguji I

  
**Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.**  
NIP: 19750615 200003 1 001

Penguji II

  
**Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.**  
NIP. 19701209 200312 1 002



## NOTA DINAS PEMBIMBING I

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakātuh.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**HAK KEBENDAAN DALAM HARTA PUSAKA TINGGI  
MINANGKABAU (Studi di Nagari Sulit Air, Kecamatan X Korto Di Atas,  
Kabupaten Solok, Sumatera Barat)**

Yang ditulis oleh :


Nama : Muhammad Fajrul Mubarak, Lc  
NIM : 1520310005  
Prodi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

*Wassalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakātuh.*

Yogyakarta, 2 Juni 2017

Pembimbing I



**Dr. H. Fuad Zein, M.A**

NIP: 19540201 198603 1 003



## NOTA DINAS PEMBIMBING II

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakātuh.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**HAK KEBENDAAN DALAM HARTA PUSAKA TINGGI  
MINANGKABAU (Studi di Nagari Sulit Air, Kecamatan X Korto Di Atas,  
Kabupaten Solok, Sumatera Barat)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Fajrul Mubarak, Lc  
NIM : 1520310005  
Prodi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

*Wassalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakātuh.*

Yogyakarta, 2 Juni 2017

Pembimbing II



**Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Keterangan                 |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan         |
| ب          | ba'  | B                  | Be                         |
| ت          | ta'  | T                  | Te                         |
| ث          | ša'  | š                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | ħa   | ħ                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha  | Kh                 | ka dan ha                  |
| د          | Dal  | D                  | De                         |
| ذ          | Žal  | Ž                  | zet (dengan titik di atas) |
| ر          | ra'  | R                  | Er                         |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                        |
| س          | Sin  | S                  | Es                         |
| ش          | Syin | Sy                 | es dan ye                  |
| ص          | šad  | š                  | es (dengan titik di bawah) |
| ض          | ḍad  | ḍ                  | de (dengan titik dibawah)  |
| ط          | ṭa'  | ṭ                  | te (dengan titik dibawah)  |
| ظ          | ẓa'  | ẓ                  | zet (dengan titik dibawah) |
| ع          | 'ain | '                  | koma terbalik di atas      |
| غ          | Gain | G                  | Ge                         |
| ف          | fa'  | F                  | Ef                         |
| ق          | Qaf  | Q                  | Qi                         |
| ك          | Kaf  | K                  | Ka                         |
| ل          | Lam  | L                  | El                         |

|   |        |   |          |
|---|--------|---|----------|
| م | Mim    | M | Em       |
| ن | Nun    | N | En       |
| و | Wawu   | W | We       |
| ه | ha'    | H | Ha       |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | ya'    | Y | Ye       |

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

|         |         |             |
|---------|---------|-------------|
| متعقدين | Ditulis | muta'qqidin |
| عدة     | Ditulis | 'iddah      |

### C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

|      |         |        |
|------|---------|--------|
| هبة  | Ditulis | Hibbah |
| جزية | Ditulis | Jizyah |

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

|                |         |                   |
|----------------|---------|-------------------|
| كرامة الأولياء | Ditulis | karāmah al-aulyā' |
|----------------|---------|-------------------|

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

|            |         |               |
|------------|---------|---------------|
| زكاة الفطر | ditulis | zakātul fiṭri |
|------------|---------|---------------|



#### D. Vokal Pendek

|    |        |         |   |
|----|--------|---------|---|
| ا  | Kasrah | Ditulis | I |
| اَ | Fathah | Ditulis | A |
| اِ | dammah | Ditulis | U |

#### E. Vokal Panjang

|                    |         |            |
|--------------------|---------|------------|
| fathah + alif      | Ditulis | Ā          |
| جاهلية             | Ditulis | jāhiliyyah |
| fathah + ya' mati  | Ditulis | Ā          |
| يسعى               | Ditulis | yas'ā      |
| kasrah + ya' mati  | Ditulis | Ī          |
| كريم               | Ditulis | Karīm      |
| dammah + wawu mati | Ditulis | Ū          |
| فروض               | Ditulis | furūḍ      |

#### F. Vokal Rangkap

|                    |         |          |
|--------------------|---------|----------|
| fathah + ya' mati  | Ditulis | Ai       |
| بينكم              | Ditulis | Bainakum |
| fathah + wawu mati | Ditulis | Au       |
| قول                | Ditulis | Qaulum   |

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

|           |         |                 |
|-----------|---------|-----------------|
| أنتم      | Ditulis | a'antum         |
| أعدت      | Ditulis | u'idat          |
| لئن شكرتم | Ditulis | la'in syakartum |

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

|        |         |           |
|--------|---------|-----------|
| القرآن | Ditulis | al-Qur'ān |
| القياس | Ditulis | al-Qiyās  |

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

|        |         |           |
|--------|---------|-----------|
| السماء | Ditulis | as-Samā'  |
| الشمس  | Ditulis | asy-Syams |

**I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

|            |         |               |
|------------|---------|---------------|
| ذوي الفروض | Ditulis | ẓawī al-furūd |
| اهل السنة  | Ditulis | ahl as-sunnah |

**MOTO**

"الإتقان في العمل"



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## PERSEMBAHAN

Untuk yang telah terus dan tanpa henti selalu membekaliku dengan tumpahan keringat, doa dan harapan serta cinta dan kasih sayang yang penuh ikhlas dan penuh makna, ku persembahkan karya ini sebagai ungkapan cinta, kepada;

- ✚ Ayahanda **Drs.H. Irdizon** dan Ibundaku Tersayang **Dra. Ifa Yetriani** yang tidak pernah lelah menjaga memberikan keikhlasan kasih sayang dan doa.
- ✚ Saudara-saudaraku yang selalu mengharapkan aku agar kelak, aku menjadi orang yang berguna bagi keluarga.
- ✚ Pada al-Mamater tercinta Program Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، والصلاة والسلام  
على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري  
واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي، أما بعد :

Puji syukur selayaknya Penulis panjatkan kepada Allahl. Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang menguasai hari pembalasan dan hanya kepada-Nya manusia menyembah dan meminta pertolongan, yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan taufiq-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, shalawat dan salam tidak lupa Penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad ` , melalui ajaran-ajarannya manusia dapat berjalan di atas kebenaran yang penuh dengan Islam dan Iman.

Setelah melalui perjalanan cukup panjang, akhirnya penyusunan tesis ini dapat juga terselesaikan. Banyak pihak, baik langsung maupun tidak, telah membantu dalam penyelesaian tesis berjudul: **“Hak Kebendaan Dalam Harta Pusaka Tinggi Minangkabau (Studi di Nagari Sulit Air, Kecamatan X Koto Di Atas, Kabupaten Solok, Sumatera Barat)”**.

Selanjutnya dengan selesainya Tesis ini, sebagai rasa *takzim*, ijinilah Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga, kepada:

1. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan kemudahan bagi penulis di dalam proses penandatanganan berkas-berkas serta hal-hal berkaitan dengan administrasi secara umum.
2. Bapak Dr. H. Fuad Zein, M.A. selaku Pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran bersedia mengoreksi secara teliti seluruh isi tulisan yang mulanya “*semrawut*” ini, sehingga menjadi lebih layak dan berarti. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarganya.
3. Bapak Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag, M.Hum. selaku pembimbing II, atas arahan dan nasehat yang diberikan, di sela-sela kesibukan waktunya, membaca, mengoreksi dan memberikan arahan, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarganya.




4. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku penguji I, atas arahan serta perbaikan yang telah diberikan di dalam menyempurnakan tesis ini ke arah yang lebih baik, benar dan sistematis.
5. Bapak Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag. selaku penguji II, yang di tengah-tengah kesibukannya selalu berusaha untuk melakukan bimbingan terhadap Penulis di dalam membaca, mengoreksi, dan memberikan arahan terhadap tesis ini, sehingga tersusun dengan baik, jelas, dan dapat dipahami secara langsung oleh pembaca.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika Program Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai tempat interaksi Penulis selama menjalani studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Teman-teman kelas Hukum Bisnis Syariah (HBS) Reguler angkatan tahun 2015 terima kasih atas inspirasinya serta teman-teman Program Magister Hukum Islam sepejuangan, terima kasih atas kekompakan dan semangat kita bersama.

Akhirnya, Penulis sadar bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam pemilihan bahasa, teknik penyusunan dan analisisnya. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan tesis ini, serta untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

Yogyakarta, 1 Juli 2017

Penulis,



**Muhammad Fajrul Mubarak, Lc**

NIM: 1520310005

# DAFTAR ISI

|   |          |
|---|----------|
| HALAMAN JUDUL .....                       | i        |
| ABSTRAK .....                             | ii       |
| PERNYATAAN KEASLIAN.....                  | iii      |
| PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....           | iv       |
| PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....              | v        |
| PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS ..... | vi       |
| NOTA DINAS PEMBIMBING I.....              | vii      |
| NOTA DINAS PEMBIMBING II .....            | viii     |
| PEDOMAN TRANSLITERASI .....               | ix       |
| MOTO .....                                | xiii     |
| PERSEMBAHAN .....                         | xiv      |
| KATA PENGANTAR.....                       | xv       |
| DAFTAR ISI.....                           | xvii     |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                      | xx       |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>          | <b>1</b> |
| A. Latar Belakang.....                    | 1        |
| B. Rumusan Masalah.....                   | 5        |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....   | 5        |



|   |           |
|---|-----------|
| D. Kajian Pustaka .....                                       | 6         |
| E. Kerangka Teoretik .....                                    | 7         |
| F. Metode Penelitian .....                                    | 13        |
| G. Sistematika Pembahasan.....                                | 16        |
| <b>BAB II : HAK KEBENDAAN DALAM ISLAM .....</b>               | <b>17</b> |
| A. Harta (Kebendaan) dalam Perspektif Hukum Islam.....        | 17        |
| 1. Definisi harta .....                                       | 17        |
| 2. Kedudukan dan fungsi harta.....                            | 18        |
| 3. Klasifikasi harta .....                                    | 19        |
| a. Harta <i>mutaqawwim</i> dan <i>ghairu mutaqawwim</i> ..... | 20        |
| b. Harta <i>'aqār</i> dan <i>manqūl</i> .....                 | 21        |
| c. Harta <i>mitsli</i> dan <i>qāmi</i> .....                  | 22        |
| d. Harta <i>istihlāki</i> dan <i>isti'māli</i> .....          | 24        |
| B. <i>Milkiyah</i> (Hak Kebendaan) dalam Islam.....           | 24        |
| 1. Definisi hak .....   | 24        |
| 2. Klasifikasi hak.....                                       | 26        |
| 3. Sumber-Sumber hak .....                                    | 29        |
| 4. Definisi <i>milkiyah</i> .....                             | 30        |
| 5. Klasifikasi <i>milkiyah</i> .....                          | 31        |

|                 |   |           |
|-----------------|---|-----------|
| a.              | Hak milik sempurna ( <i>Al-Milk at-ām</i> ) .....                 | 31        |
| b.              | Hak milik tidak sempurna ( <i>Al-Milk an-nāqis</i> ).....         | 36        |
| 1).             | <i>Milk al-‘ain</i> atau <i>milk ar-raqabah</i> .....             | 37        |
| 2).             | <i>Milk al-manfa‘ah asy-syakhṣi</i> atau <i>haq intifā‘</i> ..... | 38        |
| 3).             | <i>Milk al-manfa‘ah al-‘aini</i> atau <i>haq irtifāq</i> .....    | 46        |
| C.              | <i>Saddu az-Ẓarī‘ah</i> .....                                     | 51        |
| 1.              | Definisi <i>saddu az-ẓarī‘ah</i> .....                            | 51        |
| 2.              | Kedudukan <i>saddu az-ẓarī‘ah</i> .....                           | 53        |
| 3.              | Kehujjahan <i>saddu az-ẓarī‘ah</i> menurut para ulama.....        | 54        |
| 4.              | Klasifikasi <i>saddu az-ẓarī‘ah</i> .....                         | 55        |
| <b>BAB III:</b> | <b>TINJAUAN UMUM TENTANG NAGARI SULIT AIR DAN</b>                 |           |
|                 | <b>HARTA PUSAKA TINGGI MINANGKABAU .....</b>                      | <b>57</b> |
| A.              | Nagari .....  | 57        |
| B.              | Tentang Nagari Sulit Air .....                                    | 62        |
| 1.              | Geografis .....   | 62        |
| 2.              | Persukuan dan Kerapatan Adat Nagari Sulit Air.....                | 65        |
| C.              | Harta dan Pusaka .....  | 77        |
| <b>BAB IV:</b>  | <b>ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK</b>                 |           |
|                 | <b>KEBENDAAN DALAM HARTA PUSAKA TINGGI.....</b>                   | <b>93</b> |

|   |            |
|---|------------|
| A. Tanah dalam Perspektif Hukum Adat .....        | 93         |
| B. Hak Kebendaan dalam Harta Pusaka Tinggi .....  | 96         |
| C. Pembangunan dan Harta Pusaka Tinggi .....      | 105        |
| <b>BAB V : PENUTUP .....</b>                      | <b>108</b> |
| A. Kesimpulan .....                               | 108        |
| B. Saran .....                                    | 109        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                       | <b>110</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>                          |            |
| 1. TERJEMAHAN.                                    |            |
| 2. DAFTAR TABEL                                   |            |
| 3. SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN               |            |
| 4. SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN               |            |
| 5. PEDOMAN WAWANCARA                              |            |
| 6. SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH |            |
| 7. SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN/PERSETUJUAN KAUM  |            |
| 8. KARTU BIMBINGAN TESIS                          |            |
| 9. DAFTAR RIWAYAT HIDUP                           |            |





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Minangkabau adalah suatu tempat di Indonesia dimana orang dapat menjumpai masyarakat yang disusun dan diatur menurut tertib hukum ibu. Mulai dari lingkup yang kecil, dari keluarga, sampai kepada lingkungan hidup yang paling atas, yaitu sebuah *nagari*. Kita dapat melihat bahwa faktor turunan darah menurut garis ibu merupakan faktor yang mengatur organisasi masyarakatnya, walaupun dalam lingkungan yang terakhir disebutkan yaitu di dalam nagari masih dijumpai adanya faktor pengikat lain. Kehidupan yang diatur menurut tertib hukum ibu itulah yang disebut dalam istilah sehari-hari sebagai kehidupan menurut adat.<sup>1</sup>

Istilah adat biasanya digabungkan dengan istilah lain yaitu istilah hukum, sehingga terbentuklah istilah hukum adat. Yang dimaksud dengan hukum adat adalah aturan-aturan hidup akan tetapi di sini selalu istilah aturan diartikan sebagai aturan yang tidak tertulis. Jadi hukum adat memuat aturan-aturan yang tidak ditulis di dalam kitab-kitab aturan, kitab-kitab hukum, dan dalam kodifikasi-kodifikasi, melainkan hanya meliputi aturan-aturan yang hanya hidup di dalam kesadaran hukum dari rakyat yang memakainya, mereka bertindak serta berbuat segala sesuatu menurut aturan-aturan yang hidup di dalam kesadaran hukum mereka, menurut aturan-aturan hukum adat, karena menurut kesadaran pendapat mereka bertindak serta berbuat menurut aturan-aturan adat itulah yang merupakan cara sebaik-baiknya dilakukan agar timbul tata dan ketentraman di dalam pergaulan hidup.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), hlm. 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm.2.

Perekonomian sangat dipentingkan oleh adat minangkabau. Yang demikian dapat dipahami, sebab atas dasar ekonomi yang sehatlah masyarakat akan menjadi makmur dan kebudayaan akan dapat dikembangkan serta pembangunan dapat dilaksanakan.

Salah satu yang menjadi kekuatan ekonomi masyarakat Minangkabau sejak dahulu dan masih ada sampai saat ini adalah harta pusaka tinggi, yang merupakan harta yang bersifat turun-temurun yang dimiliki suatu kaum dalam adat Minangkabau dan harta tersebut akan selalu dijaga keutuhannya untuk menjaga kesejahteraan dan keutuhan kekerabatan matrilineal yang ada.

Orang Minangkabau memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang akan dihadapi, terutama dalam bidang sosial masyarakat. Oleh karena itu, orang Minangkabau harus mempunyai persiapan dalam perekonomian, yaitu untuk menunaikan kewajiban-kewajiban yang utama, seperti dalam hal: mayat terbujur di tengah rumah, naik nobat bertegak gelar, membuat rumah tempat kediaman, mengawinkan anak kemenakan.<sup>3</sup> Sebagaimana dalam pepatah adat Minangkabau dikatakan :

*Maik tabujua di ateh rumah*

*Gadiah gadang indak balaki*

*Rumah gadang katirisan*

*Mambangik batang tarandam*

Pada masyarakat Minangkabau, harta peninggalan dapat berupa harta pusaka tinggi dan atau harta pusaka rendah (harta pencarian). Kalau yang dibicarakan harta pusaka tinggi,

---

<sup>3</sup> Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 200.



maka ahli warisnya ialah anggota-anggota keluarga dilihat dari garis ibu.<sup>4</sup> Namun, kalau yang dibicarakan itu harta pusaka rendah (harta pencarian), maka kepada siapa harta itu diwariskan tergantung dari kemauan si meninggal pada masa hidupnya.<sup>5</sup>

Harta pusaka tinggi adalah harta yang dikuasai oleh kaum secara kolektif, sedangkan ahli waris adalah anggota kaum secara kolektif pula, maka kematian seseorang dalam kaum tidak banyak menimbulkan masalah. Harta tetap tinggal pada rumah yang ditempati oleh kaum untuk dimanfaatkan bersama oleh seluruh anggota kaum itu.

Setiap harta yang telah jadi pusaka selalu dijaga agar tinggal utuh, demi untuk menjaga keutuhan kaum kerabat, sebagaimana yang diajarkan falsafah alam dan hukum adat mereka. Pada gilirannya diturunkan pula kepada kemenakan berikutnya. Kemenakan laki-laki dan perempuan yang berhak menurut hukum adat memiliki kewenangan yang berbeda. Kemenakan laki-laki mempunyai peran sebagai penjaga dari keberlangsungan harta pusaka tinggi, sedangkan kemenakan perempuan berhak memiliki. Dalam adat minang dikatakan *warih dijawek, pusako ditolong* (waris diterima, pusaka ditolong). Maksudnya adalah bahwa sebagai warisan harta itu diterima dan pusaka itu harus dipupuk, sebab harta pusaka merupakan dana kaum, dana bersama. Harta pusaka itu harus dipelihara jangan sampai terjual atau berpindah hak milik kepada orang lain, apalagi ke suku dan negeri lain.

---

<sup>4</sup> Dalam harta pusaka menurut lahirnya ahli waris yang keihatan ialah pihak kemenakan, sedangkan anak-anak bukanlah ahli waris. Oleh karena itu kalau melihat secara sepintas pelaksanaan pewarisan harta pusaka tinggi ini menyalahi aturan Islam.

H. Abdul Karim Amrullah (Buya Hamka) melihat harta pusaka tinggi dalam bentuknya yang sudah terpisah dari harta pencaharian. Beliau berpendapat bahwa harta pusaka tinggi itu sama keadaannya dengan harta wakaf atau harta musabalah yang pernah dilakukan oleh Umar ibn Khattab atas harta yang didapatnya di Khaybar yang telah dibekukan tasharrufnya dan hasinya dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan hukum kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hlm. 269-279.

Jika dilihat dari sistem pewarisan hak pada harta pusaka tinggi, maka dalam Islam tidak mengenal sistem yang demikian, sedang dalam pepatah adat Minangkabau sendiri mengatakan bahwa adat bersedian syara' dan syara' bersedian kitabullah dalam pepatah:

*Adat basandi syara'  
Syara' basandi kitabullah*

Dalam pengawasan harta pusaka tinggi, fungsi dan peranan kemenakan laki-laki yang disebut mamak kepala waris kaum sangat penting demi kelangsungan harta pusaka tinggi tersebut bagi kehidupan anak kemenakan di kemudian hari. Mamak kepala waris adalah nama jabatan dalam suatu kaum yang bertugas memimpin seluruh anggota kaum dan mengurus, mengatur serta bertanggung jawab atas hal-hal pusaka kaum.

Dalam pengawasan harta pusaka tinggi, hanya karena empat alasan pegang gadai bisa dilakukan. Itu pun harus atas kesepakatan semua warga kaum. Keempat alasan itu ialah sebagai berikut:

1. *Maik tabujua di ateh rumah* ( mayat terbujur di atas rumah). Upacara kematian seorang anggota kaum yang dihormati harus sama agungnya dengan upacara perkawinan ataupun penobatan penghulu.
2. *Mambangkik batang tarandam* ( mendirikan gelar pusaka), yaitu mendirikan penghulu baru menggantikan penghulu yang tidak dapat berfungsi lagi, karena mengundurkan diri atau meninggal.
3. *Gadiah gadang indak balaki* (perempuan dewasa belum besuami), yaitu biaya persiapan dan pelaksanaan perkawinan seorang gadis yang membutuhkan biaya.
4. *Rumah gadang katirisan* ( rumah gadang ketirisan), yaitu biaya memperbaiki rumah gadang yang telah rusak.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> A.A Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru*, (Jakarta: Grafiti Pres, 1984), hlm. 166-168.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan hak kebendaan yang terdapat pada harta pusaka tinggi dalam lingkungan adat Minangkabau di Nagari Silit Air?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak-hak kebendaan pada harta Pusaka Tinggi di Nagari Silit Air?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

- a. Untuk menggambarkan hak-hak kebendaan dalam harta pusaka tinggi di Minangkabau khususnya di Nagari Silit Air
- b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap hak-hak kebendaan dalam harta pusaka tinggi di Minangkabau khususnya di Nagari Silit Air

### 2. Manfaat penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan sebagai rujukan referensi bagi para peneliti khususnya yang objek kajiannya pada masalah ini.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan (input) bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari dalam rangka pelaksanaan otonominya serta Kerapatan Adat Nagari dalam permasalahan harta pusaka tinggi.



#### D. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa penelitian yang dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai bahan acuan penulis dalam melakukan penelitian ini. Berikut beberapa penelitian tersebut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Harmita Shah (2006) dengan judul penelitian Kedudukan Mamak Kepala Waris dalam Harta Pusaka Tinggi Studi di Nagari Matur Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, membahas tentang peranan mamak kepala waris dalam pengurusan harta pusaka tinggi dan adanya pergeseran peran dari mamak kepala waris tersebut akibat dari perkawinan, kebiasaan merantau dan sebagainya di Nagari Matur Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.<sup>7</sup>
2. Penelitian yang dilakukan oleh Eva Devi, SH (2003) dengan judul penelitian Fungsi dan Peran Mamak Kepala Waris Terhadap Kelangsungan Harta Pusaka Tinggi pada Kaum Caniago Supanjang Aro di Nagari Solok Provinsi Sumatera Barat, membahas tentang peranan mamak kepala waris pada harta pusaka tinggi dan juga pergeseran peranannya karena pergeseran kebiasaan yang sekarang ini mamak lebih dekat dan bertanggung jawab atas anaknya dibandingkan dengan kemenakan dan kebiasaan lainnya.<sup>8</sup>
3. Penelitian yang dilakukan oleh Aliasman (2005) dengan judul penelitian Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nagari Campago Kabupaten Padang Pariaman Setelah Berlakunya Pasal 7 UU No. 56/Prp/1960, penelitian ini membahas pelaksanaan gadai setelah berlakunya Pasal 7 UU No.

---

<sup>7</sup> Harmita Shah, “Kedudukan Mamak Kepala Waris dalam Harta Pusaka Tinggi (Studi di Nagari Matur Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat)”, *Tesis*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.

<sup>8</sup> Eva Devi, “Fungsi dan Peran Mamak Kepala Waris Terhadap Kelangsungan Harta Pusaka Tinggi pada Kaum Caniago Supanjang Aro di Nagari Solok Provinsi Sumatera Barat”, *Tesis*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2003.

56/Prp/1960 tentang penghapusan gadai untuk menghindari adanya penghisapan manusia oleh manusia. Menurutnya peraturan ini tidak berlaku di Minangkabau karena pelaksanaan gadai dilaksanakan atas nama keluarga dalam satu kerabat dan pada prinsipnya gadai di Minangkabau dilakukan atas dasar tolong-menolong.<sup>9</sup>

4. Penelitian yang dilakukan oleh Taufik Abdullah dengan judul penelitian Adat and Islam: An Examination of Conflict in Minangkabau, membahas tentang konflik yang terjadi antara Islam dan adat Minangkabau dan pengaruh Islam terhadap adat Minangkabau.<sup>10</sup>
5. Penelitian yang dilakukan oleh Amir Syarifuddin, dengan judul Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau, membahas tentang bagaimana pengaruh hukum Islam terhadap pelaksanaan kewarisan adat Minangkabau.<sup>11</sup>

## **E. Kerangka Teoretik**

### **1. Hak Milik**

Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Ketika mereka berhubungan dengan orang lain, maka akan timbul hak dan kewajiban yang akan mengikat keduanya, dalam jual beli misalnya ketika kesepakatan telah tercapai, maka akan muncul hak dan kewajiban. yakni, hak pembeli untuk menerima barang dan kewajiban

---

<sup>9</sup> Aliasman, "Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nagari Campago Kabupaten Padang Pariaman Setelah Berlakunya Pasal 7 UU No. 56/Prp/1960", *Tesis*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2005.

<sup>10</sup> Taufik Abdullah, "Adat and Islam: An Examination of Conflict in Minangkabau", Southeast Asia Program Publications at Cornell University, Oktober 1966.

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan hukum kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984).

penjual untuk menyerahkan barang. Atau, kewajiban pembeli untuk menyerahkan harga barang (uang), dan hak penjual untuk menerima uang.<sup>12</sup>

Menurut Mustafa Ahamd az-Zarqa, hak mempunyai dua makna yang asasi:

- a. Hak adalah sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur dasar-dasar yang harus ditaati dalam hubungan manusia sesama manusia, baik mengenai orang, maupun mengenai harta.
- b. Hak adalah kekuasaan menguasai sesuatu atau sesuatu yang wajib atas seseorang bagi selainnya.<sup>13</sup>

Dalam pengertian umum, hak dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu *māl* dan *gair māl*. Hak *māl* ialah sesuatu yang berpautan dengan harta, seperti pemilikan benda-benda atau hutang-hutang. Sedangkan Hak *gair māl* terbagi kepada dua bagian, yaitu hak *syakhshi*, dan Hak *'aini*. Hak *syakhshi* ialah suatu tuntutan yang ditetapkan syara' dari seseorang terhadap orang lain. Hak *'aini* ialah hak orang dewasa dengan bendanya tanpa dibutuhkan orang kedua. Hak *'aini* ada dua macam; *aşli* dan *ṭab'i*. Hak *'aini aşli* ialah adanya wujud benda tertentu dan adanya *şāhib al-haq* seperti hak *milkiyah* dan hak *irtifāq*. Hak *'aini ṭab'i* ialah jaminan yang ditetapkan untuk seseorang yang menghutangkan uangnya atas yang berhutang. Apabila yang berhutang tidak sanggup membayar, maka pemegang barang jaminan berhak menahan barang itu.<sup>14</sup>

Adapun macam-macam hak *'aini* ialah:

---

<sup>12</sup> Dimyauddin Juwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.3.

<sup>13</sup> Musthafa Ahmad az-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqhi al- 'Ām*, (Damaskus: Darul Fikri, 1969), III: 9-10.

<sup>14</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali, 2005), hlm. 34-35.

- a. *Haq al-Milkiyah* ialah hak yang memberikan kepada pemiliknya, hak wilayah. Boleh dia memiliki, menggunakan, mengambil manfaat, menghabiskannya, merusakkannya dan membinasakannya, dengan syarat tidak menimbulkan kesulitan bagi orang lain.
- b. *Haq al-Intifā'* ialah hak yang hanya boleh dipergunakan dan diusahakan hasilnya. *Haq al-isti'mal* (menggunakan) terpisah dari *haq al-istiglāl* (mencari hasil), seperti rumah yang diwakafkan untuk didiami, maka si mauquf 'alaih hanya boleh mendiami, ia tidak boleh mencari keuntungan dari rumah itu.
- c. *Haq al-irtifāq* ialah hak yang diakui atas suatu 'aqār (benda tetap) untuk manfaat suatu 'aqar yang lain yang dimiliki oleh selain pemilik 'aqar yang pertama. *Haq irtifāq* ini melekat pada benda-benda tidak bergerak dan bersifat kontiniu yang akan tetap ada selama kedua 'aqar tersebut ada tanpa melihat kepada pemiliknya.
- d. *Haq al-irtihān* ialah hak yang diperoleh dari harta yang digadaikan. Rahn menimbulkan hak 'aini bagi *murtahin*, hak itu berkaitan dengan harga barang yang digadaikan, tidak berkaitan dengan zakat benda, karena rahn hanyalah jaminan belaka.
- e. *Haq al-ihtibās* ialah hak menahan sesuatu benda. Hak menahan barang (benda) seperti hak *multaqiṭ* (yang menemukan barang) menahan benda *luqatah*.
- f. *Haq al-waqfiyah* ialah hak yang timbul atas harta wakaf untuk dimanfaatkan dalam kebaikan.
- g. *Haq Qarār* (menetap) atas tanah wakaf, yang termasuk hak menetap atas tanah wakaf ialah:
  - 1). *Haq al-Haqr* ialah hak menetap di atas tanah wakaf yang disewa, untuk yang lama dengan seizin hakim.



- 2). *Haq al-Ijāratain* ialah hak yang diperoleh karena ada akad *ijarah* dalam waktu yang lama, dengan seizin hakim, atas tanah wakaf yang tidak sanggup dikembalikan ke dalam keadaan semula, misalnya karena kebakaran, dengan harga yang menyamai harga tanah, sedangkan sewanya dibayar setiap tahun.
- 3). *Haq al-Qadar* ialah hak menambah bangunan yang dilakukan oleh penyewa.
- 4). *Haq al-Marṣad* ialah hak mengawasi atau mengontrol.<sup>15</sup>

Menurut para ahli hukum Islam modern, sumber-sumber hak yang juga merupakan perikatan dalam Islam (*maṣādir al-iltizām*) ada lima macam:

a. Akad

Akad merupakan sumber terpenting bagi perikatan di dalam hukum Islam. Kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak dengan ijab dan kabul akan menimbulkan akibat-akibat hukum dan perikatan yang harus dipenuhi oleh keduanya. Contohnya jual beli, sewa menyewa, *mudhārabah*, dan *muzāra'ah*.

b. Kehendak sepihak

Kehendak sepihak (*al-irādah al-munfaridah*) dalam hukum Islam menimbulkan akibat hukum yang kuasa dan bermacam-macam. Dalam hubungan ini dalam hukum Islam terdapat tindakan-tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum berupa perikatan berdasar kehendak sepihak dan ada pula tindakan hukum yang diperselisihkan apakah cukup kehendak sepihak untuk melahirkan perikatan ataukah harus ada pernyataan dari kedua belah pihak ( ijab dan kabul). Diantara perikatan yang timbul dari kehendak sepihak, antara lain: wakaf, *ju'ālah*, hibah, dan wasiat.

---

<sup>15</sup> Mustafa Ahmad az-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqhi al- 'Ām*, (Damaskus: Darul Fikri, 1969), hlm. 32-43.

c. Perbuatan merugikan

Setiap perbuatan merugikan yang berakibat pada badan ataupun harta seseorang mewajibkan adanya hukuman atau jaminan (*dhamān*). Seperti dalam *jināyah* dan pencurian.

d. Perbuatan bermanfaat

Terkadang seseorang ingin melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi orang lain, maka dengan perbuatan tersebut menjadikannya terikat dengan orang lain. Inilah yang dinamakan oleh para ulama kontemporer dengan *al-iṣrā' bilā sabab*.

e. Syara'

Ketika seseorang telah memilih Islam sebagai jalan hidupnya, maka dengan itu akan menjadikannya terikat dengan aturan-aturan (syariat) yang telah ditetapkan oleh *syari'*.<sup>16</sup>

2. *Saddu Az-Ẓazarī'ah*

Setiap hal yang dilakukan manusia dengan sadar pasti mempunyai tujuan tertentu, tanpa melihat tujuan tersebut baik atau tidak, memberi dampak maslahat atau mudharat. Untuk sampai pada tujuan tersebut ada serangkaian tindakan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tersebut. Bila seseorang ingin memanen padi maka tentu dia harus melakukan tindakan-tindakan untuk memperoleh hasil panen seperti menabur benih, mengolah lahan, memupuk dan lain sebagainya. Perbuatan-perbuatan pokok yang merupakan tujuan seseorang sudah ditentukan oleh syara' dan termasuk ke dalam hukum *taklīfi* yang lima atau yang disebut *al-ahkām al-khamsah*. Untuk dapat melakukan perbuatan pokok baik yang diperintah ataupun dilarang, terlebih dahulu

---

<sup>16</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 60-65.

harus melakukan perbuatan sebagai perantara untuk mencapainya. Keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang mendahului perbuatan pokok tersebut ada yang telah diatur sendiri hukumnya oleh syara' dan yang tidak diatur secara langsung.

Secara *lughawi* (bahasa), *zarī'ah* berarti:

الوسيلة التي يتوصل بها الى الشيء سواء كان حسيا أو معنويا<sup>17</sup>

Kata *zarī'ah* (jamak *zarāi'*), menurut Muhammad Abu Zahrah adalah sesuatu yang menjadi perantara kearah perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan. Dalam hal ini ketentuan hukum yang dikenakan pada *zarī'ah* selalu mengikuti ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan yang menjadi tujuannya.<sup>18</sup> Terdapat dua bagian sumber dalam menetapkan suatu hukum yaitu:

- a. *Maqāshid* (tujuan/sasaran), yaitu perkara-perkara yang mengandung mashlahat atau mafsadat.
- b. *Wasā'il* (perantara), yaitu jalan atau perantara yang membawa kepada maqashid.

Hukum dari wasail ini mengikuti hukum dari maqashid yang menjadi tujuannya.<sup>19</sup>

*Zarī'ah* dapat dibagi menjadi empat berdasarkan dampak yang ditimbulkannya, yaitu:

- a. *Zarī'ah* yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan terutama dalam hal maqashid syariah, seperti berjudi dan berzina.

---

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), II: 399.

<sup>18</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), hlm. 288.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 293.

- b. *Zarī'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak, baik dengan sengaja, seperti nikah muhallil, atau tidak sengaja seperti mencaci sesembahan agama lain.
- c. *Zarī'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya.
- d. *Zarī'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih kecil dibanding kebaikannya.<sup>20</sup>

## F. Metode penelitian

Metode yang diterapkan penulis dalam merumuskan masalah sebagaimana paparan di atas adalah :

### 1. Jenis dan sifat penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (empiris). Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini menitikberatkan pada jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian yakni data deskriptif kualitatif. Dengan kata lain, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan berupaya menggali makna dari suatu kejadian atau fenomena. Penelitian kualitatif ini lebih menekankan aspek proses mendapatkan data melalui kontak secara intensif dan memerlukan waktu untuk berada dalam satu situasi sosial.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1987), I: 765.

<sup>21</sup> Muhammad Djamil, *Paradigma Penelitian Kalitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 9.



Sedangkan penelitian empiris yaitu suatu pendekatan yang timbul dari pola berfikir dalam masyarakat dan kemudian diperoleh suatu kebenaran yang harus dibuktikan melalui pengalaman secara nyata di dalam masyarakat.

Penelitian ini bersifat *deskriptif perskriptif*, yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada tentang harta pusaka tinggi Minangkabau.

## 2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.<sup>22</sup>

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Nagari Silit Air kecamatan X Koto Di Atas Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat.

## 4. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ( Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 177-178.

- a. Data primer adalah berupa data yang langsung didapat dalam penelitian di lapangan.<sup>23</sup> Data ini diperoleh melalui wawancara secara mendalam (*depth interview*) wawancara dilakukan dengan responden yang dalam hal ini adalah Mamak Kepala Waris, Anggota Kaum, Tokoh-tokoh adat, Wali Nagari dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Sulit Air, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat, yang mengetahui, mengerti dan juga memahami permasalahan tentang harta pusaka tinggi.
- b. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian dan lain sebagainya.

## 5. Analisis Data

Semua data yang telah diperoleh dan dikumpulkan baik dari data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau informan dan data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan<sup>24</sup> serta semua informasi yang didapat dianalisis secara deduktif. Analisis deduktif adalah analisis yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Dalam sistem deduktif yang kompleks, peneliti dapat menarik lebih dari satu kesimpulan. Metode deduktif sering digambarkan sebagai pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus. Analisis dalam penelitian ini menggunakan landasan atau kerangka teori hak kebendaan Islam dan *saddu aẓ-ẓarī'ah*.

---

<sup>23</sup> M. Djunaidi Ghony, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012), hlm. 164.

<sup>24</sup> Uhar Suharsaputra, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 216-217.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan tesis ini, perlu adanya suatu sistematika penulisan, sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka dari isi tesis ini.

**Bab Pertama**, dalam bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

**Bab Kedua**, teori, dalam bab ini penulis akan menuliskan tentang konsep hak kebendaan dalam perspektif hukum Islam.

**Bab Ketiga**, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum masyarakat hukum adat Minangkabau pada umumnya, menguraikan juga tentang perkawinan dan struktur kekeluargaan masyarakat hukum adat Minangkabau yang berisikan tentang sistem dan bentuk perkawinan dan struktur kekeluargaan, dan menguraikan juga tentang hak waris adat yang berisikan pengertian hukum waris adat, sistem kewarisan adat, harta warisan adat dan ahli waris, serta menguraikan tentang hak kebendaan yang ada dalam harta pusaka tinggi.

**Bab Keempat**, hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan analisis pembahasan hak kebendaan pada harta pusaka tinggi di Minangkabau dalam tinjauan hukum bendaan (*milkiyah*) dalam Islam dan *saddu az-zazari'ah*.

**Bab kelima**, penutup, dalam bab ini adalah merupakan bab terakhir dalam penulisan tesis yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

Bagian akhir tesis memuat daftar pustaka, dan lampiran-lampiran penelitian.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Hak kebendaan dalam harta pusaka tinggi dalam lingkungan adat Minangkabau di Nagari Sulit Air adalah:
  - a. Harta pusaka tinggi dalam lingkungan adat Minangkabau di Nagari Sulit Air hanya dapat diambil manfaatnya saja dan tidak dapat dibagi-bagi.
  - b. Harta pusaka tinggi tidak dapat dijual atau digadaikan kecuali dalam 4 keadaan, yaitu rumah *gadang katirisan*, *maik tabujua di tengah rumah*, *gaduh gadang indak balaki* dan *mambangkik batang tarandam*.
  - c. Yang berhak memiliki dan memanfaatkan harta pusaka tinggi dalam lingkungan adat Minangkabau di Nagari Sulit Air kemenakan perempuan.
  - d. Kemenakan laki-laki berperan sebagai pagar dari harta pusaka tinggi dalam lingkungan adat Minangkabau di Nagari Sulit Air, yaitu bertugas menjaga keberlangsungan dari harta pusaka tinggi tersebut.
  - e. Penggadaian atau penjualan harta pusaka tinggi dalam lingkungan adat Minangkabau di Nagari Sulit Air harus dengan kesepakatan seluruh anggota kekerabatan matrilineal.
2. Hak kebendaan dalam harta pusaka tinggi dalam lingkungan adat Minangkabau di Nagari Sulit Air menurut hukum Islam adalah kebendaan tidak sempurna (*al-milk-annaqis*) yang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebut dengan hak pakai. *Milk al-manfa'ah asy-syakhshi* atau *haq*

*intifā'* yang ada padanya berasal dari kewarisan adat Minangkabau yang memiliki kesamaan dengan wakaf, yaitu wakaf ahli.

*Milk al-manfa'ah al-'aini* atau *haq irtifāq* juga terdapat pada harta pusaka tinggi lingkungan adat Minangkabau di Nagari Silit Air karena ia berbentuk kebendaan tidak bergerak (*'aqār*), yang mencakup *haq asy-syurbi*, *haq al-majrā*, *haq al-masīl*, hak jalan (*haq al-murūr*), dan hak tetangga (*haq al-jiwār*).

## B. Saran

Diharapkan kepada pemerintahan Nagari Silit Air serta Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silit Air untuk memberikan perhatian terhadap kaum-kaum yang ada dalam pengurusan dan keberlangsungan harta pusaka tinggi dengan memperhatikan nilai kemaslahatan dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam harta pusaka tinggi.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Agama RI, Kementrian, Al-Qur'an dan Terjemahan Dilengkapi Dengan Kajian Ushul Fiqih dan Intisari Ayat, Bandung: Syaamil Qur'an, 2011.

### B. Hadis/Ilmu Hadis

Al-Mubarakfuri, Muhammad Abdurrahman, *Tuhfah al-Ahwādzi bi Syarh Jāmi' at-Turmudzi*, Madinah: Maktabah al-Salafiyah, 1964.

An-Nawawi, Imam, *Shahih Muslim bi Sharh al-Namawi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1972.

### C. Fiqih/Ushul Fiqih/Hukum

Anwar, Chairul, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, cet. I, Jakarta: Amzah, 2010.

Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.

Jum'ah, Muhammad Ali, *Mausū'ah al-Mu'amalat al-Maliyah li al-Mashārif wa al-Mu'assasāt al-Māliyah Al-Islāmiyah*, Kairo: Dar al-Salam, 2009.

Juwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf*, Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2004.

Wizārah al-Awqāf al-Kuwait, *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyah*, Kuwait: Wizarah al-Awqaf al-Kuwait, 2015.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Rajawali Press, 2015.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali, 2005.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008.

Sahrani, Sohari, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

As-Suyūṭī, Jalaluddin Abdurrahman, *Al-Asybah wa an-Nazāir*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.

Asy-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwāfaqāt fī Ushūl asy-Syarī'ah*, Kairo: Maktabah al-Usrah, 2006.

Fakultas Hukum UII, *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, Yogyakarta: FH UII, 1998.

Usman, Rachmadi, *Hukum Kebendaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.

Utomo, Laksanto, *Hukum Adat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Wakaf, Direktorat Pemberdayaan, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, cet. III, 2006.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushūl Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958.

Az-Zarqa, Musthafa Ahmad, *Al-Madkhal al-Fiqhi al- ‘ām*, Damaskus: Darul Fikri, 1969.

Az-Zarqa’, Mushthafa Ahmad, *Al-Madkhal ila Nazhariyah al-Iltizām al-‘Āmmah*, Damaskus: Dār al- Qalam, 1999.

Az-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuh*, Damaskus: Dār al-Fikri, 2004.

Az-Zuhaily, Wahbah, *Mausū’ah Fiqh al-Islāmi wa al-Qadhaya al-Mu’āshirah*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2013.

Az-Zuhaily, Wahbah, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmi*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1987.

#### **D. Peraturan Perundang-undangan**

Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pemerintahan Nagari.



Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pemerintahan Nagari.

Pasal 76 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pemerintahan Nagari.

Pasal 89 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pemerintahan Nagari.

Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 756 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang –Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

#### **E. Lain-lain**

Abdurrahman, Muslan, *Sosioogi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, 2009.

Aliasman, “Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nagari Campago Kabupaten Padang Pariaman Setelah Berlakunya Pasal 7 UU No. 56/Prp/1960”, *Tesis*, Semarang : Universitas Diponegoro, 2005.

Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Anis, Ibrahim, *Al-Mu’jam al-Wasīth*, cet. II, Kairo: t.p., 1976.

Devi, Eva, “Fungsi dan Peran Mamak Kepala Waris Terhadap Kelangsungan Harta Pusaka Tinggi pada Kaum Caniago Supanjang Aro di Nagari Solok Provinsi Sumatera Barat”, *Tesis*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2003.

Djamil, Muhammad, *Paradigma Penelitian Kalitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Ghony, M. Djunaidi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012.

Makluf , Lois, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’lam*, Beirut: Maktabah Syarqiyah, 1997.

Monografi Nagari Sulit Air

Navis, A.A, *Alam Terkembang Jadi Guru*, Jakarta: Grafiti Pres, 1984.

- Penghulu, Idrus Hakimy Dt. Rajo, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan hukum kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Shah, Harmita, “ Kedudukan Mamak Kepala Waris dalam Harta Pusaka Tinggi (Studi di Nagari Matur Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat”’, *Tesis*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2006.
- Taufik Abdullah, “Adat and Islam: An Examination of Conflict in Minangkabau”, Southeast Asia Program Publications at Cornell University, Oktober 1966.
- Toeah, Datouek, *Tambo Alam Minangkabau*, cet. XIII, Bukittinggi: CV. Pustaka Indonesia, t.t.
- Yandri, Efi, *Nagari Dalam Perspektif Sejarah*, Lentera 21, 2003.



# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## TERJEMAHAN

| No | Fn. | Hlm. | Terjemah  |
|----|-----|------|---|
| 1  | 17  | 12   | Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara secara <i>hissi</i> atau maknawi, baik atau buruk.  |
| 2  | 26  | 17   | Segala sesuatu yang diminati oleh manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga saat dibutuhkan.   |
| 3  | 27  | 17   | Segala sesuatu yang memiliki nilai dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya.  |
| 4  | 29  | 18   | Segala zat ('ain) yang berharga, bersifat materi yang beredar di antara manusia.  |
| 5  | 30  | 18   | Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.  |
| 6  | 31  | 19   | Bukanlah orang yang baik diantara kalian, orang yang meninggalkan perkara dunianya untuk perkara akhiratnya, dan orang yang meninggalkan perkara akhiratnya untuk perkara dunianya, sehingga seimbang antara keduanya, karena perkara dunia adalah menyampaikan manusia kepada perkara akhirat.   |
| 7  | 32  | 19   | Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. |
| 8  | 35  | 21   | Harta yang tidak dapat dipindahkan (bergerak) dari suatu tempat ke tempat lain.   |
| 9  | 36  | 22   | Harta yang dapat dipindahkan (bergerak) dari suatu tempat ke tempat lain.   |
| 10 | 44  | 24   | Suatu kekhususan (fasilitas) yang ditetapkan syara' berupa suatu kekuasaan atau suatu beban hukum.  |
| 11 | 55  | 31   | Suatu kekhususan (fasilitas) terhadap suatu benda yang menghalangi orang lain terhadap benda tersebut dan memungkinkan pemiliknya untuk melakukan <i>taşarruf</i> pada benda tersebut kecuali karena adanya penghalang <i>syar'i</i> .  |

|    |    |    |  |
|----|----|----|--|
| 12 | 57 | 32 | Kepemilikan terhadap suatu harta, benda dan manfaatnya sekaligus, dimana pemiliknya berhak atas segala hak-hak syar'i yang ada pada benda tersebut.  |
| 13 | 59 | 33 | Dari Sa'id bin Zaid dari Nabi sawberkata: Barang siapa yang menghidupkan suatu tanah yang mati maka tanah tersebut menjadi miliknya. (H.R. Turmuzi).   |
| 14 | 60 | 33 | Tidak ada hak bagi orang yang memberi batas (muhtajir) hak setelah tiga tahun.   |
| 15 | 61 | 34 | Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.  |
| 15 | 62 | 34 | Segala suseatu tergantung pada maksud (tujuan)nya.   |
| 17 | 63 | 34 | Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal: tumbuh-tumbuhan, air, dan api.  |
| 18 | 67 | 36 | Kepemilikan terhadap sesuatu hata, bendanya saja atau manfaatnya saja.   |
| 19 | 70 | 39 | Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.   |
| 20 | 71 | 40 | Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa Umar ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian dia menghadap kepada Rasulullah saw. untuk untuk memohon petunjuk. Umar ra. Berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, sya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rsulullah saw. Menjawab: bila kamu ingin, kamu tahan (pokoknya) tanah tersebut dan kamu sedekahkan hasilnya. Kemudian Umar ra. Melakukan sedekah, tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar ra: Umar ra. Menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, fi sabilillah, para tamu dan musafir. Dan tidak dilarang bagi yang menguasai tanah tersebut makan dari hasilnya dengan cara yang baik atau memberi makan dan tidak bermaksud menumpuk harta. |
| 21 | 84 | 48 | Seandainya tidak ada lagi jalan untuk mengalir air tersebut kecuali melalui perutmu, maka aku akan mengalirkannya.   |
| 22 | 90 | 52 | Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara secara <i>hissi</i> atau maknawi,  |



|    |     |    |  |
|----|-----|----|--|
|    |     |    | baik atau buruk.   |
| 23 | 93  | 53 | Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. |
| 24 | 94  | 53 | Barang siapa yang melakukan ihtikār maka dia bersalah.   |
| 25 | 96  | 53 | Menghindari suatu kerusakan lebih utama daripada mewujudkan suatu kemaslahatan.  |
| 26 | 99  | 54 | Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuanpun tentang itu, mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.   |
| 27 | 142 | 97 | Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.   |
| 28 | 143 | 97 | Dari Sa'id bin Zaid dari Nabi saw. berkata: Barang siapa yang menghidupkan suatu tanah yang mati maka tanah tersebut menjadi miliknya. (H.R. At-Turmuzi).  |

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Daftar 13 Jorong di Nagari Sulit Air
- Tabel 2 : Persyaratan Pembentukan Nagari Sulit Air
- Tabel 3 : Daftar Nama Penghulu di Nagari Sulit Air





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 47 /Un.02/MHI/PN.00/ /2017  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

9 Januari 2017

Kepada  
Yth. **Wali Nagari Sulit Air**  
di Sulit Air

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

| No. | Nama                    | NIM        | JURUSAN/KONSENTRASI |
|-----|-------------------------|------------|---------------------|
| 1.  | Muhammad Fajrul Mubarak | 1520310005 | HI/HBS              |

Untuk mengadakan penelitian di Nagari Sulit Air, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, Sumatera Barat guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tesis) yang berjudul " HAK KEBENDAAN DALAM HARTA PUSAKA TINGGI MINANGKABAU"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

a.n. Dekan,  
Ka. Prof. S2 Hukum Islam

*ba hie j*

**Dr. Ahmad Bahie j, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196215 200003 1 001

Tembusan :  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.





PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK 120  
KECAMATAN X KOTO DIATAS  
**NAGARI SULIT AIR**

Alamat : Jln. Raya Balai Iamo Sulit Air

Telp. (0755) 390241

Nomor: 100/15/NSA/I-2017

Sulit Air, 06 Februari 2017

Lamp : -

Hal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth :

**KEPALA DEKAN FAKULTAS**

**SYRI'AH dan HUKUM UIN SUNAN**

**KALIJAGA**

di

Yogyakarta.

Dengan hormat,

Berdasarkan surat dari **FAKULTAS SYRI'AH dan HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA** perihal Permohonan Izin untuk melakukan Penelitian dengan Nomor : OB-4Un.02/MHI/PN.00/1/2017 tertanggal 09 Januari 2017 menerangkan :

Nama : **MUHAMMAD FAJRUL MUBARAK**  
Jurusan : HI/HBS  
NIM : 1520310005  
Alamat : Jorong Kunik Bolai Nagari Sulit Air  
Judul penelitian : **" HAK KEBENDAAN DALAM HARTA PUSAKA TINGGI MINANGKABAU "**  
Waktu Penelitian : 25 Januari s.d 15 Februari 2017

Dengan ini kami Pemerintahan Nagari Sulit Air memberikan izin melakukan Penelitian guna mendapatkan Data dan Informasi Dalam Rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah ( TESIS ) sebagai syarat dan bahan skripsi yang bersangkutan.

Demikianlah hal ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami aturkan terima kasih.

a.n WALL NAGARI SULIT AIR



### PEDOMAN WAWANCARA

1. Menurut bapak, apa sebenarnya yang dimaksud dengan harta pusaka tinggi dan darimana asal usulnya?
2. Apakah bentuk dari harta pusaka tinggi?
3. Bagaimana status kepemilikan harta pusaka tinggi?
4. Apakah fungsi harta pusaka tinggi?
5. Bagaimana peranan/apa saja hak mamak kepala waris dalam mengelola harta pusaka tinggi?
6. Apakah harta pusaka tinggi boleh dijual atau digadaikan? Dalam keadaan apa saja?
7. Bagaimana sistem peralihan harta pusaka tinggi?
8. Bagaimana pandangan bapak terhadap pengelolaan harta pusaka tinggi yang ada saat ini? Sebagaimana banyak kasus yang terjadi saat ini?
9. Bagaimana peranan harta pusaka tinggi dalam pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah?



**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK**  
**KECAMATAN X KOTO DIATAS**  
**WALI NAGARI SULIT AIR**

Nomor :

Kami yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok, dengan ini menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebidang tanah seluas.....M2 terletak di

Jorong : Gando  
 Nagari : Sulit Air  
 Kecamatan : X Koto Diatas  
 Kabupaten : Solok

Adalah tanah milik bekas tanah ulayat Kaum sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah Nomor.....tanggal.....tentang....., atau tanah bekas milik adat sesuai Pajak No.....Persil....., yang penggunaannya berupa....., dengan batas – batasnya :

Sebelah utara dengan : Tanah Panduko Malin.  
 Sebelah timur dengan : Tanah Dt Panduko Rajolelo.  
 Sebelah selatan dengan : Tanah Nurila.  
 Sebelah barat dengan : Jalan Besar.

Adalah benar dimiliki/dikuasai oleh :

| No | Nama           | Umur     | Suku      | Pekerjaan | Alamat   |
|----|----------------|----------|-----------|-----------|--|
| 1  | Hj Sri Mawarni | 65 tahun | V Panjang | R. Tangga | Kel. 2 Ilir Kec. Ilir Timur II Kota Palembang. |

Dan secara Fisik dikuasai oleh yang bersangkutan, sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal, 1 Desember 2016.


2. Bahwa riwayat tanah tersebut menurut catatan Buku Nagari Batang Barus, adalah sebagai berikut:
- Sebelum tahun 1960, tercatat pada Pajak No.....Persil.....luas ± .....M2 atas nama.....
  - Pada tahun 1960,.....
  - Pada tanggal....., sebagian seluas ± .....M2 dijual kepada.....( Bukti peralihan tanggal.....) dan telah berubah menjadi Girik/Petuk D/Leter C/Pajak No..... atas nama.....
  - Dan seterusnya sesuai riwayat pemilikannya.
3. Bahwa tanah tersebut bukan merupakan aset pemerintah atau pihak lain dan tidak termasuk dalam kawasan hutan.
4. Bahwa tanah tersebut tidak sedang menjadi jaminan suatu hutang dan tidak dalam sengketa dengan pihak lain.
5. Surat Keterangan ini bukan merupakan bukti kepemilikan tanah tetapi hanya dipergunakan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran hak atas tanah bekas milik adat (Sertipikat).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sulit Air,

2016

**WALI NAGARI SULIT AIR**



( HJ ALEX SURYANI S Pd )



# SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH

123

Milik Perorangan Anggota Kaum

Saya /kami yang bertanda tangan di bawah ini :

| No | Nama           | Umur    | Pekerjaan | Suku      | Alamat  |
|----|----------------|---------|-----------|-----------|---|
| 1  | Hj Sri Mawarni | 65tahun | R.Tangga  | V Panjang | Kel.2 Ilir Kec.Iilir Timur II Kota Palembang. |

Dengan ini menyatakan bahwa saya/kami dengan itikat baik telah menguasai sebidang tanah milik adat yang terletak di :

Jalan :  
Jorong : Gando  
Kenagarian : Sulit Air  
Kecamatan : X Koto Singkarak Dt' Huma  
Kabupaten : Solok  
Seluas : M2 / Ha  
Penggunaan Tanah : Perumahan/Pertanian.

Dengan batas sepadan sebagai berikut :

Sebelah utara dengan : Tanah Panduko Malin.  
Sebelah timur dengan : Tanah Dt Panduko Rajolelo  
Sebelah selatan dengan : Tanah Nurila.  
Sebelah barat dengan : Jalan Besar.

Bidang tanah tersebut saya peroleh secara turun temurun Sesuai dengan Surat Pernyataan Persetujuan Kaum tanggal 1 Desember 2016, sampai saat ini tetap saya kuasai, tidak dijadikan/menjadi jaminan sesuatu hutang dan tidak dalam sengketa, dengan dibenarkan oleh saksi - saksi :

Nama : Chairul. 2. Mulyadi.  
Umur : 71 tahun. 49 tahun  
Pekerjaan : Wiraswasta. Petani  
Suku : V Singkek. V Panjang.  
Alamat : Jrg Silungkang Nagari Sulit Air. Jrg Gando Nagari Sulit Air X Koto Singkarak.

Apabila ternyata Pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut dihadapan yang berwenang baik perdata maupun pidana



Demikianlah surat pernyataan fisik bidang tanah ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia mengangkat sumpah bila diperlukan.

Diketahui oleh :  
Mamak Kepala Waris




Koto Baru, 1 Desember 2016  
Saya yang menyatakan

H RIKMAN

HJ SRI MAWARNI


Saksi - saksi :  
1. Chairul (  )  
2. Mulyadi (  )

Diketahui oleh :  
Mamak IV Jinih Suku V Panjang

| No. | Nama                                       | Tanda Tangan  | No | Nama  | Tanda Tangan  |
|-----|--|---|----|---|---|
| 1   | Datauk Malakomo.<br>Penghulu Suku/Dt Suku. |  | 3  | Malin Mancayo. Manij<br>Malin Suku/Engku Jurai  |  |
| 2.  | Dt Rj Muhammad<br>Manti Suku/Dt Manti      |  | 4  | Dt Lelo Batuah<br>Dubalang Suku/Hulu<br>Balang. |   |


No.Register :  
Tanggal :  
Diketahui oleh :  
WALI NAGARI NAGARI SULIT AIR

No.Register :  
Tanggal :  
Diketahui oleh :  
KETUA KAN SULIT AIR

  
HJ ALEX SURYANI S.Pd

I DT MALAKEWI

Silsilah /Raji Keturunan :HRIKMAN  
 Suku : V Panjang  
 Nagari : Sulit Air  
 Kecamatan : X Koto Singkarak. di ATAS



Diketahui oleh :  
 Mamak IV Jinih Suku V Panjang

1. Dt Malakomo.  
Penghulu/Dt Suku
2. Dt Rj Muhammad  
Manti/Dt Manti
3. Malin Mancayo  
Malin/Engku Jurai
4. Dt Lelo Batuah  
Hulu Balang.

*(Handwritten signatures and names)*  
 HRIKMAN

Sulit Air, 1 Desember 2016  
 Yang Membuat Ranji  
 Mamak Kepala Waris



6000  
 EKUITAS RUPIAH

HRIKMAN

Diketahui oleh :  
 Ketua KAN Sulit Air

ID DT MALAKEWI



**SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN / PERSETUJUAN KAUM**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H.RIKMAN.  
 Umur : 63 Tahun  
 Suku : V Panjang.  
 Pekerjaan : Swasta.  
 No KTP :  
 Alamat : Sumatera Selatan.

Selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum beserta anggota kaum :

| No | Nama             | Umur     | Suku      | Pekerjaan   | Alamat   |
|----|------------------|----------|-----------|-------------|--|
| 1. | Hj.Sri Mawarni   | 65 tahun | V Panjang | R.Tangga    | Kel.Sungai Lilin Kec.Sungai LilinKab.Musi Banyuasin Sumsel |
| 2  | H Sukria         | 62 tahun | V Panjang | Swasta      | Kab.Musi Banyuasin Sumsel                                  |
| 3  | Mutiara          | 59 tahun | V Panjang | R.Tangga    | Lubuk Linggau  |
| 4  | Anias Bety       | 57 tahun | V Panjang | Dagang      | Kab.Musi Banyuasin Sumsel                                  |
| 5  | Devi Fitri Elvin | 37 tahun | V Panjang | R. Tangga   | Jawa Timur   |
| 6  | Hendrik          | 35 tahun | V Panjang | Swasta      | Makasar  |
| 7  | Pipin Hermaleni  | 33 tahun | V Panjang | R.Tangga    | Jakarta  |
| 8  | Conal            | 31 tahun | V Panjang | PNS         | Bengkulu   |
| 9  | Firmansyah       | 32 tahun | V Panjang | PNS         | Lubuk Linggau  |
| 10 | Neni             | 34 tahun | V Panjang | T.Tangga    | Lubuk Linggau  |
| 11 | Rian             | 30 tahun | V Panjang | BRI         | Lubuk Linggau  |
| 12 | Atin             | 26 tahun | V Panjang | Tdk Bekerja | Lubuk Linggau  |
| 13 | Keken            | 30 tahun | V Panjang | R.Tangga    | Kab.Musi Banyuasin Sumsel                                  |
| 14 | Fadli            | 28 tahun | V Panjang | Guru        | Kab.Musi Banyuasin Sumsel                                  |
| 15 | Fadil            | 28 tulan | V Panjang | Guru        | Kab.Musi Banyuasin Sumsel                                  |
| 16 | Yoga             | 24 tahun | V Panjang | Tdk Bekerja | Kab.Musi Banyuasin Sumsel                                  |
| 17 | Panca            | 18 tahun | V Panjang | Pelajar     | Kab.Musi Banyuasin Sumsel                                  |

Sesuai dengan Ranji tanggal 1 Desember 2016 sebagaimana terlampir, dengan ini menyatakan bahwa Tanah Milik Adat yang kami peroleh secara turun temurun terletak di Jorong Gando Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok Seluas ..... Penggunaan Tanah Pertanian/Perumahan, Dengan batas sebagai berikut :

Sebelah utara dengan : Tanah Panduko Malin.  
 Sebelah timur dengan : Tanah Dt Panduko Rajoielo.  
 Sebelah selatan dengan : Tanah Nurila.  
 Sebelah barat dengan : Jalan Besar.

Kami setuju tanah tersebut dibagikan/disertipikatkan atas nama anggota kaum kami :

| No | Nama           | Umur     | Suku      | Pekerjaan | Alamat   |
|----|----------------|----------|-----------|-----------|--|
| 1  | Hj.Sri Mawarni | 65 tahun | V Panjang | R. Tangga | Kel. 2 Ilir Kec.Iilir Timur II Kota Palembang. |

Apabila pernyataan kesepakatan/persetujuan kaum ini tidak benar, kami juga bersedia dituntut dihadapan yang berwenang baik perdata maupun pidana

Demikian pernyataan kesepakatan/persetujuan kaum ini kami buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia mengangkat sumpah bila diperlukan.



Koto Baru, 1 Desember 2016

Kami yang menyatakan


| No | Nama             | Tanda Tangan | N4o | Nama       | Tanda Tangan |
|----|------------------|--------------|-----|------------|--------------|
| 1  | H.RIKMAN (MKW)   |              | 10  | Fismansyah |              |
| 2  | Hj Sri Mawarni   |              | 11  | Neni       |              |
| 3  | H Sukria         |              | 12  | Rian       |              |
| 4  | Mutiara          |              | 13  | Atin       |              |
| 5  | Anias Bety       |              | 14  | Keken      |              |
| 6  | Devi Fitri Elvin |              | 15  | Fadil      |              |
| 7  | Hendrik          |              | 16  | Fadli      |              |
| 8  | Pipin Hermaleni  |              | 17  | Yoga       |              |



Diketahui oleh :  
Mamak IV Jinih Suku V Panjang

| No. | Nama                                       | Tanda Tangan  | No | Nama  | Tanda Tangan  |
|-----|--|---|----|---|---|
| 1   | Datauk Malakomo.<br>Penghulu Suku/Dt Suku. |   | 3  | Malin Manayo. Manayo<br>Malin Suku/Engku Jurai  |   |
| 2.  | Dt Rj Muhammad<br>Manti Suku/Dt Manti      |  | 4  | Dt Lelo Batuah<br>Dubalang Suku/Hulu<br>Balang. |  |

No.Register :  
Tanggal :  
Diketahui oleh :  
WALI NAGARI NAGARI SULIT AIR



HJ ALEX SURYANI S.Pd

No.Register :  
Tanggal :  
Diketahui oleh :  
KETUA KAN SULIT AIR

I DT MALAKEWI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA





**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840 Fax (0274) 545614  
 Yogyakarta 55281

**KARTU BIMBINGAN TESIS**

Nama Mahasiswa : Muhammad Fajrul Mubarak  
 NIM : 1520310005  
 Semester : IV (Empat)  
 Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah (HBS)  
 Prodi : Magister Hukum Islam (HI)  
 Pembimbing I : Dr. H. Fuad Zein, M.A.  
 Tesis Berjudul : Hak Kebendaan Dalam Harta Pusaka Tinggi Minangkabau  
 (Studi di Nagari Sulit Air, Kecamatan X Korto Di Atas,  
 Kabupaten Solok, Sumatera Barat).

| No | Tanggal | Konsultasi ke | Materi Bimbingan | Paraf Pembimbing |
|----|---------|---------------|------------------|------------------|
| 1. | 15/1/17 |               | Proposal         |                  |
| 2. | 20/1/17 |               | Konsultasi umum  |                  |
| 3. | 22/1/17 |               | BAB II - III     |                  |
| 4. | 20/4/17 |               | BAB IV - V       |                  |
| 5. | 10/5/17 |               | Revisi           |                  |
| 6. | 25/5/17 |               | Revisi           |                  |
| 7. | 2/6/17  |               | ACC              |                  |
|    |         |               |                  |                  |
|    |         |               |                  |                  |

Yogyakarta, 2 Juni / 2017  
 Mengetahui,  
 Pembimbing I

(Dr. H. Fuad Zein, M.A.)





**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840 Fax (0274) 545614  
 Yogyakarta 55281

**KARTU BIMBINGAN TESIS**

Nama Mahasiswa : Muhammad Fajrul Mubarak  
 NIM : 1520310005  
 Semester : IV (Empat)  
 Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah (HBS)  
 Prodi : Magister Hukum Islam (HI)  
 Pembimbing II : Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
 Tesis Berjudul : Hak Kebendaan Dalam Harta Pusaka Tinggi Minangkabau  
 (Studi di Nagari Sulit Air, Kecamatan X Korto Di Atas,  
 Kabupaten Solok, Sumatera Barat).

| No | Tanggal | Konsultasi ke | Materi Bimbingan | Paraf Pembimbing |
|----|---------|---------------|------------------|------------------|
| 1. | 17/1/17 |               | Proposal         |                  |
| 2. | 20/1/17 |               | Konsultasi umum  |                  |
| 3. | 22/4/17 |               | BAB I - III      |                  |
| 4. | 10/5/17 |               | BAB IV - V       |                  |
| 5. | 21/5/17 |               | REVISI           |                  |
| 6. | 2/6/17  |               | ACC              |                  |
|    |         |               |                  |                  |
|    |         |               |                  |                  |

Yogyakarta, 2 / Juni / 2017  
 Mengetahui,  
 Pembimbing II

(Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Muhammad Fajrul Mubarak, Lc

Tempat/Tanggal lahir : Sulit Air, 18 April 1992

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Luak Bodak Jorong Kunik Bolai Sulit Air

Orang tua : Drs.H.irdizon (ayah)

Dra. Ifa Yetriani (ibu)

No. Ponsel : 081289008799

E-Mail : fajrulumbarak92@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 05 Gando Sulit Air Tahun 1998-2004
2. SMP Perguruan Islam Ar-Risalah Padang Tahun 2004-2007
3. MA Perguruan Islam Ar-Risalah Padang Tahun 2007-2010
4. S1 Syariah Islamiah Universitas Al-Azhar Mesir Tahun 2010-2014

### C. Prestasi dan Penghargaan

1. Juara I Tahfizh Anak-anak se- Nagari Sulit Air
2. Juara I MTQ Kec. X Koto Diatas cab. Tahfizh 1 juz
3. Juara Harapan I MTQ SUMBAR di Pasaman Barat cab. Cerdas cermat Tahun 2009
4. Sertifikat Pusat Kajian Ekonomi Islam ICMI Orsat Kairo
5. Sertifikat Prima Private Class for Speaking Cairos

6. Sanad tahsin qira'at Imam 'Ashim Al-Kufy riwayat Syu'bah dan Hafsh dari MAQURRA Mesir


D. Pengalaman Organisasi

1. Dewan Pengurus Badan Eksekutif Siswa Ar- Risalah (BES-AR) 2006
2. Dewan Pengurus Kesepakatan Mahasiswa Minangkabau (KMM) Mesir 2011/2012
3. Dewan Pengurus Lembaga Belajar ASY-SYATHIBI CENTER MESIR Tahun 2011-2013

E. Minat Keilmuan

1. Pendidikan
2. Ekonomi Syariah

Yogyakarta, 2 Juni 2017



Muhammad Fajrul Mubarak, Lc

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA